

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pendampingan pembelajaran fiqih wanita bagi mualaf di Desa Hinas Kiri Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pendampingan pembelajaran fiqih wanita di Desa Hinas Kiri terlaksana secara terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan melalui tahapan penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, serta praktik langsung. Proses pendampingan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman, kesulitan, dan permasalahan yang dihadapi dalam praktik ibadah sehari-hari. Materi yang diberikan berfokus pada aspek thaharah dalam fiqih wanita, meliputi pengenalan warna darah haid, cara menghitung masa haid, serta tata cara mandi wajib setelah haid. Pelaksanaan pendampingan ini menunjukkan bahwa pembelajaran fiqih wanita yang bersifat kontekstual dan aplikatif mampu menjawab kebutuhan dasar mualaf perempuan dalam memahami ketentuan ibadah yang berkaitan dengan status kesucian diri.
2. Pemahaman mualaf setelah mengikuti pendampingan pembelajaran fiqih wanita menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan

sebelum pendampingan dilaksanakan. Sebelum mengikuti pendampingan, sebagian peserta masih mengalami kebingungan dalam membedakan jenis darah, menentukan masa haid, serta memahami tata cara mandi wajib secara benar, sehingga menimbulkan keraguan dan kecemasan dalam menjalankan ibadah. Setelah mengikuti pendampingan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap ketentuan fiqih wanita, mampu mengidentifikasi kondisi yang dialami, serta lebih yakin dalam menentukan status kesucian diri. Pendampingan ini juga membantu peserta lebih mampu menerapkan ketentuan fiqih wanita dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan syariat.

B. Saran

Berdasarkan hasil data penelitian, pembahasan dan simpulan yang telah penulis lakukan, maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah mudahan dapat bermanfaat diantaranya:

1. Bagi muallaf perempuan, diharapkan agar terus meningkatkan semangat dalam mempelajari fiqih wanita, khususnya pada aspek thaharah, karena pemahaman tersebut berkaitan langsung dengan keabsahan ibadah yang dilaksanakan. Proses belajar hendaknya tidak berhenti hanya pada saat pendampingan berlangsung, tetapi terus dilanjutkan melalui membaca, bertanya kepada orang yang lebih paham, serta

mengikuti kegiatan keagamaan agar pemahaman yang telah diperoleh dapat semakin kuat dan mendalam.

2. Bagi pendamping keagamaan, diharapkan agar dapat mempertahankan dan mengembangkan pola pendampingan yang lebih variatif, komunikatif, dan berkesinambungan. Pendampingan yang dilakukan sebaiknya tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga lebih banyak memberikan contoh-contoh praktis, simulasi, dan ruang diskusi yang lebih luas. Hal ini penting agar peserta dapat lebih mudah memahami persoalan fiqih wanita yang sering kali bersifat sensitif dan kompleks. Selain itu, pendamping diharapkan dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan latar belakang, tingkat pemahaman, dan kebutuhan masing-masing peserta.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap proses pembinaan mualaf, khususnya perempuan. Dukungan dari lingkungan sekitar sangat diperlukan agar mualaf merasa diterima, didampingi, dan tidak merasa sendiri dalam proses belajar agama. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa penyelenggaraan majelis taklim, kajian rutin, kelompok belajar kecil, maupun forum konsultasi keagamaan yang lebih mudah diakses. Dengan adanya dukungan sosial dan keagamaan yang berkelanjutan, proses adaptasi mualaf terhadap ajaran Islam dapat berjalan dengan lebih baik.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai pendampingan pembelajaran fiqih wanita. Penelitian berikutnya dapat memperluas fokus pembahasan, tidak hanya pada thaharah, tetapi juga pada aspek fiqih wanita lainnya seperti salat, puasa, nifas, istihadhah, maupun persoalan keluarga dalam Islam. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan dengan subjek yang lebih beragam dan wilayah yang lebih luas agar hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan pembinaan keagamaan bagi mualaf perempuan.